

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pers merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Selain fungsinya sebagai media komunikasi dan informasi, pers merupakan gambaran jati diri masyarakat sebab apa yang dituangkan di dalam sajian pers sesungguhnya adalah denyut nadi kehidupan masyarakat di dalam pers berada.¹ Hampir di setiap negara di dunia, kebebasan pers dianggap sebagai hal yang amat penting, sebab kebebasan itu berhubungan dengan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat, hak memperoleh dan mempertahankan jaminan konstitusional. Pers yang dianggap sebagai *the fourth state*, dengan kebebasan itu dapat menjalankan fungsi dan peranannya secara maksimal serta memberikan informasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.²

Pers akan selalu membutuhkan kemerdekaan atau kebebasan dalam lingkungan pers itu sendiri. Kebebasan Pers merupakan refleksi dari jaminan kebebasan berpendapat dengan lisan dan tulisan, dan dalam perkembangannya juga melalui media televisi, radio, dan internet, sebagai media yang dapat menyampaikan pesan kepada publik. Menyangkut publik itulah maka ucapan,

¹ Samsul Wahidin, 2004. *Pers dan Kinerjanya di Tengah Masyarakat*. Makalah. Banjarmasin: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Hlm.4

² Azrida Yusop, 2010. *Pers dalam Wacana Hukum (Kajian Tentang Kebebasan, Tanggung jawab, dan Deviasi Pers dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*. E-Jurnal Al-Ihkam Vol. V No.2, hlm. 223-224.

pernyataan, yang kemudian dituliskan dan disiarkan, memiliki dampak yang luar biasa. Karena dampaknya itu pula, maka dalam sejarah pers dan penyiaran di Indonesia, pernah terjadi pengekangan kebebasan pers untuk menjamin kepentingan publik. Dengan kata lain, sebenarnya kebebasan itu harus disertai dengan tanggungjawab sosial (*social responsibility*). Di Indonesia, Kebebasan pers dijamin melalui Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Kebebasan dalam Undang-undang Dasar tersebut disebut dengan kemerdekaan dengan konotasi sama, keadaan tanpa paksaan dalam berbuat dan mengemukakan hasil pikiran. Istilah kebebasan misalnya digunakan dalam Tap MPR No. IV/1978 dan Tap MPR No.11 Tahun 1983 Bab IV tentang penerangan dan media masa,³ sebagai berikut:

“Dalam rangka meningkatkan peran pers dalam mengembangkan pembangunan perlu ditingkatkan pers yang sehat, bebas, dan bertanggungjawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.”

Perkembangan pers di Indonesia pada dasarnya dibatasi pada keadaan tertentu yaitu tidak terlepas dari kerangka politik di tanah air. Moment tersebut terjadi pada :

- 1) “Pers prapenjajahan Belanda
- 2) Pers Proklamasi dan perjuangan melawan penjajah
- 3) Pers masa liberalisme
- 4) Pers “ masa politik adalah panglima”

³Krisna Harahap, 1996. *Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan*, Bandung: Grafiti Budi Utami, hlm. 20-21

5) Pers pembangunan atau pers Pancasila”.⁴

Jika kita melihat kebelakang lebih jauh, sejarah hukum pers di Indonesia dimulai semenjak zaman Belanda menjajah Indonesia. Haryadi Suadi mengatakan bahwa Pers di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari hadirnya bangsa Barat di tanah air kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang Eropalah terutama negara Belanda yang telah “berjasa” memplopori hadirnya pers serta persurat kabaran di Indonesia. Hal ini disebabkan sebelum kehadiran Belanda, tidak diberitakan adanya media massa yang dibuat oleh bangsa pribumi.⁵

Pada tahun 1856 tekanan keras kepada pers oleh pemerintah Belanda akhirnya dilapisi produk hukum pers yang represif seperti “*Drukpers Ordonantie*” dan “*Hatzaai Artikelen*”. “*Hatzaai Artikelen*” adalah ketentuan pidana yang dimasukkan ke dalam WvS (*Wetboek van Strafrecht*), mengatur tentang kejahatan yang melanggar kekuasaan umum dan kejahatan melanggar ketertiban umum atau sering disebut sebagai pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan terhadap penguasa waktu itu.⁶”*Drukpers Ordonantie*” mengatur tentang penyensoran barang-barang cetakan.⁷ Di awal abad ke-20 jumlah penerbitan di Indonesia semakin berkembang, sikap represif Pemerintah Belanda terhadap kemerdekaan pers semakin ketat. Tahun 1931 Pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan yang represif tentang pers yang dikenal dengan “*Persbredeil Ordonantie*”. “*Persbredeil Ordonantie*” ini

⁴Tribuana Said, 1988. *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta:Haji Masagung,hlm. 11.

⁵Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao dan Hamid Syamsudin. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 11.

⁶*Ibid.* Hlm.4

⁷*Ibid.*

menjelaskan tentang diberikannya kekuasaan kepada Badan Eksekutif untuk melarang dikeluarkan, dicetak dan disebarkannya surat kabar dan majalah yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Tidak akan diberikan kesempatan kepada penanggungjawab redaksi untuk membela diri melalui pengadilan.

Pada tahun 1966 sampai tahun 1998 zaman orde baru berada di bawah pemerintahan Jendral Soeharto. Pada saat awal orde baru, pemerintah menjanjikan kemerdekaan pers dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers Atas dasar Tap No.II/MPRS/1960 dan Tap. XXII/MPRS/1966. Untuk mencerminkan kehidupan berdemokrasi berbagai ketentuan Pers akhirnya di cabut, salah satunya dengan dicabutnya Penetapan Presiden (penpres) Nomor 6 Tahun 1963 Tanggal 15 Mei 1963 Tentang Pembinaan Pers yang mewajibkan izin terbit untuk setiap penerbitan surat kabar dan majalah (izin tersebut diatur oleh menteri Penerangan). Satrio Saptohadi menjelaskan bahwa “Kenyataannya tidak demikian, Undang-undang tersebut tidak lebih dari cek kosong dan tetap membelenggu kemerdekaan Pers”.⁸ Perkembangan selanjutnya ada kecenderungan adanya irrelevansi dengan perkembangan jaman hingga perlu dirubah dengan Undang-undang No.21 Tahun 1982 sebagai produk yang dinilai lebih maju dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini berlaku cukup lama dan menjadi dasar kehidupan Pers pada masa Orde Baru.

Pada masa Orde Baru jika substansi pemberitaan pers terdapat unsur-unsur pidana seperti yang ada pada Pasal 310 KUHP yaitu pencemaran nama baik, maka

⁸Syofiardi Bachyul JB, Roni Saputra, dan Andika D. Khagen, 2013. *Memahami Hukum Pers*, Padang; LBH Pers, hlm. 20.

hal pertanggungjawabannya hanya akan dilakukan pembekuan (pembredelan) ataupun pencabutan terhadap Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) atau Surat Izin Terbit (SIT). Serta adanya upaya kriminalisasi kepada Pers seperti peminan redaksi ataupun penanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan secara pidana serta disaat bersamaan dilakukannya juga Pembekuan atau pencabutan SIUPP-nya.⁹

Tahun 1988 melalui gerakan reformasi berhasil menumbangkan rezim Orde Baru, membawa bangsa Indonesia kepada tuntutan perubahan yang sangat mendasar. Keberhasilan gerakan ini melahirkan peraturan perundang-undangan yang baru menggantikan perundang-undangan lama yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.¹⁰ Melalui Kabinet Reformasi Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mencabut berbagai macam ketentuan rezim penindasan terhadap kebasan Pers serta mengeluarkan kebijakan membuka peluang kebebasan dan kemerdekaan Pers melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan lahirnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 kebebasan pers semakin dijamin karena undang-undang ini menjamin tidak adanya campur tangan pemerintah dalam kehidupan pers nasional.¹¹

Sampai saat ini undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers masih berlaku, namun permasalahan tentang kebebasan pers masih saja di pertanyakan. Tidak sedikit wartawan atau pers yang dipidanakan, ini menandakan kebebasan

⁹Akbar Tri Dermansyah, 2015. *Op-cit*, hlm. 10

¹⁰ Satrio Saptohadi, 2011. *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11, No.1. Purwokerto : Universitas Jendral Soedirman, hlm. 128.

¹¹ Sulilastuti DN, 2000. *Kebebasan Pers Pasca Orde Baru*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No.2. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada , hlm. 223.

pers masih perlu dipertanyakan. Salah satu peristiwa pada 1 Februari 2018 tahun lalu Pengadilan Negeri Bau-bau Sulawesi Tenggara menjatuhkan Vonis Pidana Tiga bulan penjara terhadap Djery Lihawa, Jurnalis sekaligus Pemimpin Redaksi Sultra News, Terkait kasus penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun.¹²

Pada 4 Januari 2019 dua orang jurnalis di Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara dilaporkan ke kepolisian. Laporan itu terjadi setelah Fadli dan Wiwid membuat berita terkait laporan warga terhadap Andi ke Polda Sultra terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat administrasi kependudukan. Fadli menulis dua berita atas kasus itu di Detiksultra.com pada 22 Desember 2018, masing masing berjudul “Caleg Asal Kendari dipolisikan, Diduga Tipu dan Kuras Harta Mantan Suami” dan “Polda Sultra Segera Tentukan Status Hukum Seorang Caleg Kendari”. Sedangkan Wiwid menurunkan empat laporan Andi di Okesultra.com dengan berita berjudul: “Dilaporkan ke Polda Sultra Atas Tiga Dugaan Tindak Pidana”, “Andi yang Dilaporkan ke Polisi Ternyata Caleg PAN Kendari”, “Polda Sultra Masih Cari Barang Bukti Soal Kasus Andi Tendri Awaru”, dan “Polda Sultra Sudah Panggil Andi, Statusnya Ditetapkan Setelah Gelar Perkara”. Dua orang jurnalis tersebut dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pencemaran nama baik.¹³

Pemidanaan terhadap jurnalis sama saja membatasi kebebasan Pers, seharusnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers lebih optimal terutama

¹²http://rri.co.id/kendari/post/berita/485960/hukum_dan_kriminal/jurnalis_baubau_divonis_pidana_tiga_bulan_penjara.html. Tanggal 15 April 2019. Jam 15. 24

¹³<https://detiksultra.com/dua-jurnalis-kendari-dipolisikan-korban-pasal-karet-uu-ite>. Tanggal 15 April 2019. Jam. 15.59.

penyelesaian perkara dengan menggunakan hak jawab tidak langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Ihwal hak jawab sejatinya merupakan masalah teknis namun justru teknis dari kinerja pers berupa hak jawab ini yang menjadi kontroversial. Merujuk pada Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 2/DP/Mou/2017, Nomor : B/15/II/2017 Tentang Koordinasi Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan yang disepakati pada hari Kamis 09 Februari 2017 di Ambon yang bertanda tangan Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua Dewan Pers dalam hal ini bertindak dan atas nama Dewan Pers Republik Indonesia dan Jendral Polisi Drs. Tito Karnavian, M.A.,Ph.D, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁴ Jendral Drs. Tito Karnavian, M.A.,Ph.D dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sama-sama sepakat dalam nota tersebut untuk menjamin kebebasan Pers yang mana didalam isi Nota Kesepahaman tersebut salah satunya adanya koordinasi dibidang Perlindungan kemerdekaan pers dengan menggunakan hak jawab. Harusnya dengan adanya hak jawab bisa sedikit memberikan titik terang terhadap penyelesaian pemberitaan yang tidak benar yang ditulis oleh pers namun pada kenyataan hak jawab ini tidak efektif dalam penerapan penyelesaian perkara dalam pencemaran nama baik.

Undang-undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers masih saja dianggap kurang secara substansi apalagi menyangkut permasalahan pidana. Kasus-kasus

¹⁴<https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/040-Mou%20Dewan%20Pers%20-%20Polri.pdf>. Tanggal 15 April 2019. Jam 20.30

selama ini berada di luar UU pers sehingga terpaksa digunakan pasal KUHP dan menyebabkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak bisa dipakai salah satunya dalam kasus pencemaran nama baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna penyusunan tesis dengan mengambil judul “Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pemberitaan Pers” (Studi kasus Provinsi Sulawesi Tenggara).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers ?
2. Bagaimanakah mekanisme penyidik memastikan adanya pencemaran nama baik dalam penyajian berita yang dilakukan oleh pers ?
3. Bagaimanakah solusi penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme penyidik dalam memastikan adanya pencemaran nama baik dalam penyajian berita yang dilakukan oleh pers.
3. Untuk memberikan masukan dan sumbangsih terhadap solusi penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti dan ilmuwan yang melakukan kajian atau penelitian terhadap penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna menambah wawasan penulis sehingga dapat menemukan jawaban dan pemecahan masalah dalam penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers.
- b. Guna merealisasikan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah ke dalam praktek di lapangan/kenyataan di tengah-tengah masyarakat sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangan.

E. Keaslian Penelitian

1. Irwan Hafid (2018) Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga yang Melakukan Tindak Pidana Pers”.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk aktifitas jurnalis warga yang dikategorikan sebagai tindak pidana pers. (2) Yang dapat mempertanggungjawabkan dalam tindak pidana pers yang dilakukan oleh jurnalis warga.

¹⁵<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9698>. Tanggal 26 April 2019. Jam. 00. 30.

2. I Kadek Oka Wijaya dan I Dewa gede Palguna jurnal dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pers Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 1999 dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama baik”.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 40 tahun 1999, tentang pers menganut prinsip “pertanggungjawaban fiktir” atau disebut juga “*Stair system*” (sistem bertangga). Berdasarkan sistem pertanggung jawaban fiktir ini, apabila terjadi penuntutan hukum, yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang dalam hal ini umumnya diwakili oleh Pemimpin Redaksi (Pemred). Sistem pertanggungjawaban Undang-undang pers juga dapat dibebankan kepada perusahaan pers. Pertanggung jawaban semacam ini dikenal sebagai “*Vicarious Liability*” (pertanggungjawaban pengganti) sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-undang No 14 Tahun 1999 Tentang Pers.
3. Riris Nova Uli (2012) dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberitaan Pers yang Menghakimi Tersangka Tindak Pidana dalam Kaitanya dengan Asas Praduga Tak Bersalah di Kota Pontianak”.¹⁷ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Bahwa penegakan hukum dalam pelanggaran pers belum maksimal dikarenakan belum ada pelaporan dan tuntutan dari tersangka terhadap media cetak mengenai pencemaran nama baik tersangka praduga tak bersalah dan hanya diberikan sanksi denda. Hal ini membuat pers terbiasa mengulanginya lagi (2) Bahwa

¹⁶<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/12014>. Tanggal 26 April 2019. Jam. 00.50

¹⁷<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/688>. Tanggal 26 April 2019. Jam. 01.20.

Pertanggungjawaban pers yang menghakimi tersangka tindak pidana dalam kaitanya dengan asas praduga tak bersalah belum ada pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran pers yang tidak sesuai dengan kode etik dan kurungnya kesadaran hukum dari pelaku.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, seperti yang diuraikan diatas terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Pers dalam tindak pidana pencemaran nama baik berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti dilihat dari metode penelitian, rumusan masalah, dan kesimpulan. Penulis Akan mengkaji penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers (studi kasus Propinsi Sulawesi Tenggara), dengan menggunakan metode penelitian preskriptif.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum (*legal system theory*)

Sebelum membahas tentang teori sistem hukum, awalnya membahas hukum terlebih dahulu. Hukum (*law*) adalah sekumpulan norma atau aturan, tidak tertulis ataupun tertulis, yang berkenan dengan perilaku salah dan benar, kewajiban dan hak. John Chipman Grey mendefenisikan hukum sebagai ketentuan-ketentuan yang digariskan pemerintah untuk mengukur hak dan kewajiban yang legal.¹⁸ John Chipman Grey hanya menyebut tentang pemerintah hukum juga bisa diartikan sebagai perturan dan struktur yang membantu atau menjalankannya.

¹⁸Lawrence M. Friedman, 2017. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A social Science Perspective)*. Diterjemahkan M.Khozim. Bandung:Nusa Media, hlm. 1.

Menurut Lawrence M. Friedman masalah pandangan mengenai hukum seperti ini cenderung menganggap hukum sebagai semacam bidang kehidupan meta-sosial yang independen; di sini ada fakta yang terabaikan dimana struktur dan perturannya mungkin terlihat demikian di atas kertas, namun dalam kehidupan berbeda jalannya.¹⁹

Sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu, sistem bersifat mekanis, sosial atau organis. Sistem hukum tidak lain adalah kumpulan dari subsistem. Menurut Lawrence M. Friedman mendefinisikan sistem hukum itu sebagai lingkaran besar; subsistemnya-subsistemnya sebagai kotak-kotak dan persegi panjang kecil-kecil, yang ukuran masing-masingnya lebih kecil dari pada lingkaran tersebut. Jika kita meletakkan kotak tersebut sesuai bentuk dan ukuran yang tepat kira-kira akan membentuk sebuah lingkaran walaupun tidak akan sepenuhnya membentuk lingkaran, ada sisi kotak yang tidak mengisi penuh lingkaran dan sedikit keluar dari tepian.

Lawrence M. Friedman menerangkan teori sistem hukum mempunyai tiga elemen utama yaitu

- 1) Subsistansi hukum

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berbeda pada sistem itu. Substansi hukum menyangkut perturan perundang-undangan yang berlaku memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman aparat penegak hukum. Substansi merupakan produk yang dihasilkan orang yang berada dalam sistem

¹⁹*Ibid.*

hukum mencakup keputusan yang dikeluarkan, serta mencakup hukum yang hidup (*living law*).

2) Struktur hukum

Struktur hukum adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum, struktur hukum terdiri dari jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pelaksana pidana (lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang.

3) Kultur hukum

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sifat manusia termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya. Kultur hukum merupakan elemen sikap dan nilai sosial. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara tertentu.²⁰

Sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Teori sistem hukum (*legal system theory*) ini akan menjadi pandangan atau pokok pikiran

²⁰*Ibid*, hlm. 17.

dalam menyelesaikan rumusan masalah tiga (3) tentang solusi penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers.

2. Teori Tanggungjawab Sosial (*Social Responsibility Theory*).

Teori Normatif pertama kali dikemukakan oleh Fred Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam buku mereka yang berjudul "*The Four Theories Of Press*".

"The four Theories of press dikategorikan sebagai teori normatif dikarenakan teori-teori ini mendeskripsikan norma; sesuatu yang seharusnya; kondisi idealnya. Teori normatif memberikan gagasan mengenai bagaimana media harus dikelola dan bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan berkontribusi terhadap sistem politik (secara luas) dimana teori pers itu berlaku".²¹

Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm melalui bukunya mengemukakan empat teori mengenai pers yaitu²² :

- 1) "*The Authoritarian*;
- 2) *Libertarian*;
- 3) *Social Responsibility*;
- 4) *Sovyet communist concept*".

Kedua teori terakhir merupakan perkembangan lebih lanjut dari dua teori pertama. Teori komunis sovyet merupakan pengembangan dari teori otoritarian, sedangkan teori tanggung jawab sosial adalah pengembangan atau modifikasi dari teori libertarian.²³

²¹Didit Agus Triyono, 2013. *The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory*, Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 13, No.3. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 194

²²Samsul Wahidin, 2006. *Hukum Pers*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 37-38.

²³*Ibid*, hlm. 38.

Teori Libertarian (*libertarian theory*) muncul pada abad 17-19 karena akibat dari pertumbuhan keadaan demokrasi politik, mobilitas ekonomi dan kebebasan beragama. Menurut teori ini mengatakan bahwa “manusia bukanlah mahluk yang harus diarahkan dan dituntun, melainkan sebagai mahluk yang berbudi yang dapat memilih dan membedakan alternatif”.

“Pers dalam negara yang menganut paham libertarianisme harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran dan bukan sebagai alat pemerintah. Sehingga lahirlah istilah Pers sebagai *The Fourth Estate* atau pilar kekuasaan keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oleh karenanya Pers wajib bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah. Sebab karena hal itu, Jhon Keane-Media Democracy menyatakan setidaknya harus ada 3 konsep fundamental dalam kebebasan pers”²⁴ :

- 1) “Teologi : memberikan forum bagi masyarakat untuk menilai baik dan buruk
- 2) Kebebasan individu : kebebasan pers merupakan yang terkuat, setidaknya kebebasan dari elit politik.
- 3) Kebenaran : kebohongan dan hal-hal yang salah harus dilawan, suatu gagasan harus dapat diperdebatkan dan diuji, jika tidak hanya akan menjadi dogma dengan demikian, pers seharusnya bebas dari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas pemikiran-pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah, harus dapat menggunakan pers. Selain memberi hak warga untuk bersuara dan kontrol sosial, pers paham libertarianisme bertugas (1) melayani kehidupan politik, (2) mencari keuntungan, (3) memberi hiburan”.

Menurut Teori libertarian fungsi pers adalah sebagai mitra pencari kebenaran yang dimaksud. Pers bukanlah instrument pemerintah tetapi merupakan sebuah alat untuk mengajukan argumentasi yang bermanfaat untuk mengawasi pemerintah dalam menelorkan kebijakan.²⁵

²⁴Didit Agus Triyono, 2013. *Op-cit*, hlm. 196-197.

²⁵Samsul Wahidin, 2006. *Op-cit*, hlm. 39.

Teori Tanggung jawab sosial atau *Social responsibility theory*, merupakan modifikasi dari Teori Libertarian serta merupakan kebalikan dari Teori autoritarian (*authoritarian theory*) dalam hal hubungan posisi manusia terhadap negara. Teori ini biasa disebut juga teori libertarian baru, teori ini berkembang pada abad ke 20 yang tumbuh berkembang di negara non komunis, muncul karena adanya rasa tanggung jawab sosial sebagai akibat dari revolusi komunikasi yang melanda dunia. Teori tanggung jawab sosial ini bermula di Amerika Serikat, lahir karena disebabkan revolusi teknologi dan industri yang merubah cara hidup warga Amerika sehingga mempengaruhi media.²⁶ Teori ini merupakan perlawanan terhadap kebebasan mutlak dari libertarian, menyatakan bahwa media yang dilindungi hak asasi manusia harus memenuhi tanggung jawab sosial.

Teori tanggung jawab sosial (*social responsibility*) merupakan gagasan perubahan hasil kerja komisi kebebasan pers (*comission on Freedom of The Press*) dan praktisi media, mereka berpendapat bahwa selain bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, mencari untung teori ini juga bertujuan untuk membawa konflik ke dalam tahap diskusi. Landasan utama teori ini adalah kebebasan dari kewajiban berlangsung secara beriringan, pemerintah yang demokratis, dan pers yang menikmati kedudukan, berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang sesungguhnya.²⁷ Teori tanggung jawab sosial (*social*

²⁶Erman Anom, 2011. *Wajah Pers Indonesia 1999-2011*. Jurnal Komunikasi, *Malaysian Journal of Communication* Vol. 27 No. 2. Malaysia : Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 103.

²⁷Didit Agus Triyono, 2013. *Op-cit*, hlm. 198.

Responsibility) menerangkan bahwa fungsi-fungsi Pers pada dasarnya tidak berbeda dengan teori liberal tetapi teori tanggung jawab sosial merefleksikan mengenai ketidak puasannya mengenai interpretasi fungsi tersebut beserta pelaksanaannya yang dilakukan para petugas dan pemilik pers. Dalam teori ini pers tidak bisa hanya bebas mencari kebenaran dan mengemukakan pendapat, namun harus punya tanggung jawab sosial sebab apa yang disampakainya selalu memiliki dampak atau efek terhadap masyarakat.

Sebagai jawaban terhadap kritik yang dianggap sangat berarti bagi kehidupan masyarakat, negara dan pers itu sendiri sehingga dibuatlah *Commission on Freedom of the Press*. Menurut Analisis Theodore Peterson mengenai 5 (lima) persyaratan pers yang telah dirumuskan oleh *Commission on Freedom of the Press* yaitu sebagai berikut²⁸ :

- a) “Syarat pertama, memberikan peristiwa-peristiwa sehari-hari yang benar, yang lengkap dan berperkeriti dalam konteks yang mengandung makna.
- b) Syarat kedua, memberikan pelayanan sebagai forum untuk saling tukar komentar dan kritik.
- c) Syarat ketiga, memproyeksikan gambaran yang mewakili kelompok inti dalam masyarakat.
- d) Syarat keempat, bertanggung jawab atas penyajian disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat.
- e) Syarat kelima, mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwa-peristiwa sehari-hari”.

Kemudian Theodore Petersen menjelaskan bahwa teori tanggung jawab sosial perbedaan esensial konsep adalah “*media must assume obligation of social responsibility; and if they do not, someone must see they do*”. Kemudian

²⁸*Ibid.*

mereka mengatakan bahwa media diawasi oleh etika profesional, opini komunitas, tindakan konsumen (*consumer action*), dan untuk kasus media siaran oleh badan pengawas pemerintah karena keterbatasan ketersediaan frekuensi dan teknis dalam jumlah saluran.²⁹

Teori dari Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm tentang teori tanggung jawab sosial (*social responsibility theory*) ini akan menjadi pandangan dalam menyelesaikan rumusan masalah ke dua (2) tentang mekanisme penyidik memastikan adanya pencemaran nama baik dalam penyajian berita yang dilakukan oleh pers.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability Theory*)

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan *criminal liability*. Menurut Bambang Purnomo menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika tidak melanggar hukum”.³⁰

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “dalam membahas tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai sosial hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.³¹

²⁹*Ibid.*

³⁰Bambang Purnomo, 1996. *Teori Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54

³¹Roeslan Saleh, 2002. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10.

Sistem pertanggungjawaban pidana menganut asas kesalahan dalam hukum pidana positif, salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana sebab perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan mempunyai kesalahan atau tidak, apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Akan tetapi jika orang tersebut tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang, dia tidak akan dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.³²

Roeslan Saleh mengatakan bahwa “dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.³³

Pertanggungjawaban pidana mengarah kepada pemidanaan yang melakukan, jika sudah melakukan suatu perbuatan pidana serta telah memenuhi unsur-unsur yang di tentukan oleh Undang-undang maka seseorang akan di pertanggungjawabkan atas perbuatannya. Perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond* atau peniadaan sifat melawan hukum. Dilihat dari sisi

³²*Ibid*, hlm. 75

³³*Ibid*, hlm. 78.

kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat di pertanggungjawabkan”.³⁴

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah.

35

- 1) “Melakukan perbuatan pidana;
- 2) Mampu bertanggungjawab;
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf”.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*deader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:

- 1) “Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat”.³⁶

Bahwa jika kita hendak menghubungkan pelaku dengan tindakanya dalam bentuk mempertanggungjawab pidanakan pelaku atas tindakanya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa³⁷ :

³⁴Moeljatna, 2007. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 52.

³⁵*Ibid*, hlm. 80

³⁶Andi Hamzah, 1997. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 130

³⁷Kanter dan Sianturi 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, hlm. 60

- a. “Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang”.

Berdasarkan uraian diatas pelaku tindak pidana dapat dipidana atau orang yang bersangkutan jika memiliki kesalahan, jika dari unsur-unsur tersebut ada maka pelaku tindak pidana yang dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dipidana. Kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.

Teori Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability theory*) akan menjadi pandangan dalam menyelesaikan rumusan masalah pertama (1) tentang pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers.